



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR. 06 TAHUN 2005

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- bahwa agar supaya pungutan retribusi lebih efektif dan efisien perlu meninjau kembali jenis Retribusi dan penyesuaian kembali tarif Retribusi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
- Undang -- Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Indragiri Hilir (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2754).
 - Undang -- Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3186).
 - Undang -- Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3486).
 - Undang -- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -- Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 118).
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor.4355):
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor):

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3530).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139).
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 14 Seri D Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI
 dan
 BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 24 tahun 2001 Seri B Nomor 24) dirubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 Ditambah 1 (satu) ayat menjadi 20 ayat. sehingga berbunyi :
 - (9). Pemegang kas adalah Pemegang Kas Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. BAB V Pasal 8 Dirubah hingga berbunyi :
 - (1). Setiap kendaraan bermotor yang dikenakan ketentuan wajib uji dipungut biaya pengujian.
 - (2) Bagi kendaraan bermotor yang akan melaksanakan mengujian awal (baru) wajib melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. BPKB/faktur kendaraan asli dan/atau fotocopy
 - b. STNK asli dan/atau fotocopy
 - c. KTP asli dan/atau fotocopy surat kuasa pemilik
 - d. Sertifikat registrasi tipe asli dan/atau fotocopy dari Dirjen Perhubungan Darat
 - e. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu asli dan/atau

- f. Surat izin usaha angkutan umum, surat izin operasi angkutan sewa dan pariwisata (setelah dinyatakan laik jalan)
- g. Surat keterangan tera untuk kendaraan tangki dan bahan bakar gas
- h. Surat Keterangan Penentuan Jenis / Sifat Kendaraan Bermotor (SPJK/SPSK) dari Dishub Kab. Inhil.
- i. Kendaraan datang kelokasi pengujian.

(3) Besarnya biaya pengujian ditetapkan sebagai berikut :

- a. Formulir permohonan Rp. 5.000,-
- b. Upah Uji :
 - Mobil bus, mobil barang, traktor tanpa Kereta tempelan atau gandengan Rp. 10.000,-
 - Mobil penumpang, kereta tempelan atau kereta gandengan Rp. 9.000,-
- d. Buku uji Rp. 8.000,-
- e. Tanda uji Rp. 6.000,-
- f. Tanda samping/stiker Rp. 15.000,-

(4) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pengujian awal :
 - Untuk kendaraan dengan jumlah berat Yang diperbolehkan (JBB) sampai Dengan 2500 Kg Rp. 65.000,-
 - Untuk kendaraan dengan jumlah berat Yang diperbolehkan (JBB) 2501 Kg Sampai dengan 7500 Kg Rp. 75.000,-
 - Untuk kendaraan dengan jumlah berat Yang diperbolehkan (JBB) diatas 7501 Kg Rp. 85.000,-
- b. Pengujian berkala :
 - Untuk kendaraan dengan jumlah berat Yang diperbolehkan (JBB) sampai Dengan 2500 Kg Rp. 45.000,-
 - Untuk kendaraan dengan jumlah berat Yang diperbolehkan (JBB) 2501 Kg Sampai dengan 7500 Kg Rp. 50.000,-
 - Untuk kendaraan dengan jumlah berat Yang diperbolehkan (JBB) diatas 7501 Kg Rp. 55.000,-
- c. Besarnya retribusi Surat Keterangan Penentuan Jenis / Sifat Kendaraan Bermotor (SPJK/SPSK) Rp. 25.000,-.

3. Ketentuan BAB VI ayat (3) huruf a dirubah hingga menjadi :

- a. Formulir permohonan..... Rp. 5000,-

4. Ketentuan Bab VIII Pasal 13

Dari judul sampai pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan 4 terjadi perubal dari Bendaharawan Khusus Penerima dirubah menjadi Pemeo

5. Ketentuan BAB X ayat 3 dirubah hingga berbunyi ;

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Peraturan D dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) l denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta, lima

P E N J E L A S A N
A T A S
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N I N D R A G I R I H I L I R
N O M O R . 0 6 T A H U N 2 0 0 5
T E N T A N G

P E R U B A H A N A T A S P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N I N D R A G I R I H I L I R
N O M O R . 2 4 T A H U N 2 0 0 1 T E N T A N G R E T R I B U S I P E N G U J I A N K E N D A R A A N B E R M O T O R

I. U M U M

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, daerah diberi kesempatan luas untuk memungut Pendapatan Asli Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan daerah itu sendiri.

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan salah satu aspek pengawasan terhadap keselamatan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, hal ini dimungkinkan karena sifat kendaraan adalah dinamis dan dipakai secara terus menerus sehingga setiap 6 (bulan) sekali perlu dilakukan pengecekan secara teknis terhadap kelaikan jalan kendaraan bermotor tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu direvisi dan ditambahkan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor. 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. P A S A L D E M I P A S A L

Pasal I s/d Pasal II Cukup jelas

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 19 Maret 2005



Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 23 Maret 2005

AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2005 NOMOR. 06 SERI C NOMOR. 06

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR. 06 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR. 24 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, daerah diberi kesempatan luas untuk memungut Pendapatan Asli Daerah yang diperuntukan bagi pembangunan daerah itu sendiri.

Kendaraan merupakan sebagian unsur pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan salah satu aspek pengawasan terhadap keselamatan penggunaan kendaraan bermotor di jalan, hal ini dimungkinkan karena sifat kendaraan adalah dinamis dan dipakai secara terus menerus sehingga setiap 6 (bulan) sekali perlu dilakukan pengecekan secara teknis terhadap kelaikan jalan kendaraan bermotor tersebut.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, perlu direvisi dan ditambahkan beberapa pasal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor. 24 Tahun 2001 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I s/d Pasal II Cukup jelas